



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 49

No. : 17/1965.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

MEMBACA :

- a. tarif pajak kendaraan bermotor tahun 1934 yang diubah dan ditambah dalam ordonansi pajak tahun No. 101 tahun 1959.
- b. tarif pajak rumah tangga 1908 yang diubah dan ditambah dalam ordonansi tgl. No 112 dan 141 tahun 1959.
- c. tarif Verponding 1908 yang diubah dan ditambah dalam ordonansi tanggal. No. 126 tahun 1958.
- d. bahwa untuk menambah sumber keuangan dalam usaha swadaya Daerah, perlu menetapkan opsenten pada tarif pajak² tsb diatas sebanyak 500% atau 5 kali dari tarif yang ada sekarang

MENGINGAT :

- (1). Undang² No. 1 tahun 1957 tentang pokok² Pemerintah Daerah.
- (2). Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
- (3). Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
- (4). Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang umum M.P.R.S. ke III yang berjudul "BERDIKARI."

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam rapatnya tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Tentang Opsenten atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga Dasar 1,2,3 dan 4 dan Pajak Verponding.

P a s a l 1

Untuk tiap2 jenis pajak tsb diatas dikenakan opsenten sebesar 500% (5 kali dari tarief sekarang)

P a s a l 2

Uang pajak2 tsb disetorkan langsung oleh wajib pajak bersangkutan tiap2 waktu yang ditentukan dalam peraturan pajak tsb diatas di Kas Negara atau Kantor Pos yang terdekat.

P a s a l 3

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang opsenten atas pajak2 Daerah.

P a s a l 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tk. I Jambi tanggal 11 Juni 1965 No. 165/I/DPRDGR/1965.